



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111  
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194  
WEBSITE: <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: [bsip.perkebunan@pertanian.go.id](mailto:bsip.perkebunan@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**  
**Nomor : 24/Kpts/SI.100/H.4/01/2025**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PEMBANTU PELAKSANA**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Permentan No. 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat waktu dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk mengakses informasi public, diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berda guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Perkip No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Perkip No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  5. Perma No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  6. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  7. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama No. 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
  8. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama No. 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  9. Perkip No. 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
11. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 290/Kpts/KP.230/M/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian, Pindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP. DIPA. 018.09.2.237291/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk mengakses informasi public di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
  - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
  - c. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  - d. Menyusun laporan secara berkala pada PPID Pelaksana di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Pusat,

**KUNTORO BOGA ANDRI**

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan  
Nomor : 24/Kpts/SI.100/H.4/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PELAKSANA  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

No.	N A M A	PPID Pembantu Pelaksana
1.	Kuntoro Bogo Andri., SP., M.Agr., Ph.D.	Penanggung Jawab
2.	Raden Hera Nurhayati, SP.	Penanggung Jawab Pelaksana
3.	R. Dani Medionovianto, S.Pt., MAP.	Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi
4.	Muh. Imran Ibrahim, SE., MAP.	Kepala Bagian Tata Usaha
5.	Indah Kurniasari, SP., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Perkebunan
6.	Erriani Kristiyaningsih, S.Sos.,M.Si.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Perkebunan
7.	Ilham Nur Ardhi Wicaksono, SP., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Program
8.	Jumari, S.IP	Ketua Tim Kerja Evaluasi
9.	Bursatriannyo, S.Komp.	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
10.	Ema Komalasari, SP., MP.	Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga
11.	Sudarsono, SE.	Pelaksana Teknis
12.	Herwindo Dharmawan, S.Kom.M.Si.	Pelaksana Teknis
13.	Anwar Pasaribu, S.Tr.P	Pelaksana Pengelolaan Hasil Standardisasi Perkebunan



Kepala Pusat,

**KUNTORO BOGA ANDRI**